



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto 53116 0281624521

<http://dpmpstsp.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Akta pendirian beserta pengesahannya
2. Akta perubahan beserta pengesahannya (apabila ada)
3. NPWP perusahaan
4. NPWP penanggungjawab (semua pengurus yang tercantum di akta)
5. KTP penanggung jawab
6. E-mail perusahaan dan penanggung jawab
7. Nomor telepon / handphone perusahaan dan penanggungjawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

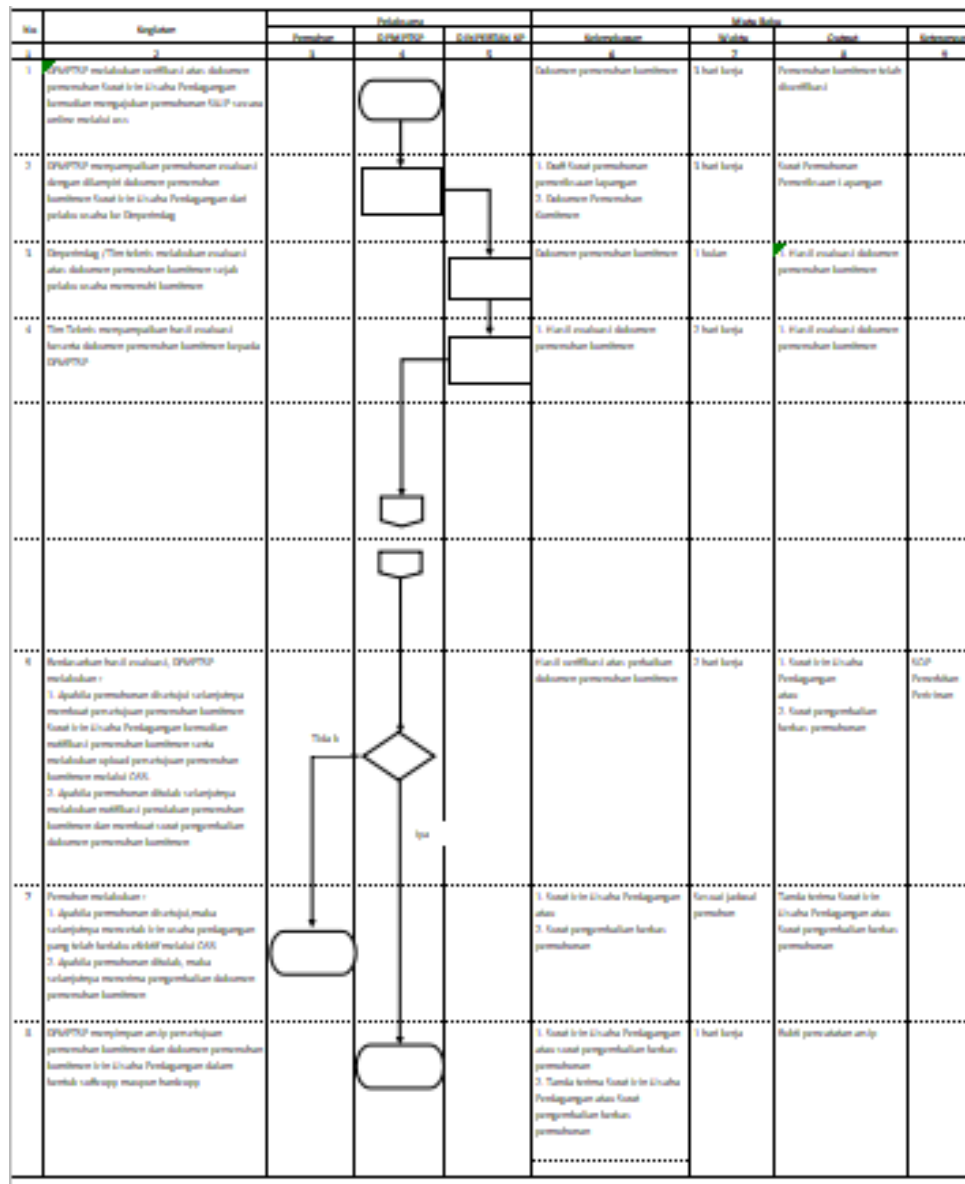


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto 53116 0281624521

<http://dpmpptsp.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. DPMPTSP melakukan verifikasi atas dokumen pemenuhan Surat Izin Usaha Perdagangan kemudian mengajukan permohonan SIUP secara online melalui oss
2. DPMPTSP menyampaikan permohonan evaluasi dengan dilampiri dokumen pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan dari pelaku usaha ke Dinperindag
3. Dinperindag /Tim teknis melakukan evaluasi atas dokumen pemenuhan komitmen sejak pelaku usaha memenuhi komitmen
4. Tim Teknis menyampaikan hasil evaluasi beserta dokumen pemenuhan komitmen kepada DPMPTSP
5. "Berdasarkan hasil evaluasi, DPMPTSP melakukan : a. Apabila permohonan disetujui selanjutnya membuat persetujuan pemenuhan komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan kemudian notifikasi pemenuhan komitmen serta melakukan upload persetujuan pemenuhan komitmen melalui OSS. b. Apabila permohonan ditolak selanjutnya melakukan notifikasi penolakan pemenuhan komitmen dan pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. membuat surat pengembalian dokumen pemenuhan komitmen"
6. "Pemohon melakukan : a. Apabila permohonan disetujui maka selanjutnya mencetak izin usaha



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jenderal Soedirman No. 540 Purwokerto 53116 0281624521

<http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

42 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian terhitung sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

1. Langsung Contact Person Kabid Pengaduan 0821364931150
2. Tertulis dalam bentuk surat ke DPMPTSP
3. Melalui Lapak Aduan Banyumas 08112626116 (WA, SMS, Instagram, Twitter, dan Facebook)
4. Melalui Telepon 0281-627965/Fax. 0281-624521
5. Melalui email : dpmptsp.banyumaskab@gmail.com